

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
PADA KARYAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

MEDAN

Oleh

Lukman Hakim Siregar, SE, Msi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemotongan pada PPh 21 di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai atau karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. Dari angka yang tertera di bukti pemotongan, semua sudah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana potongan iuran jabatan sebesar 5% dari gaji Bruto, dan PTKP tiap wajib pajak telah sesuai dengan tingkat tanggungannya masing-masing. Kemudian, penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kata Kunci: Penerapan PPh 21, potongan PPh 21

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari pajak. Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan

pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Satu diantara jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai atau karyawan adalah pajak penghasilan (PPH) pasal 21. Pajak penghasilan (PPH) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Negara Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Namun, sejauh mana peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan khususnya perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 perlu diaplikasikan dalam praktik di lapangan oleh subjek pajak terhadap objek pajak. Sehingga terlihat jelas, pentingnya cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas karyawan bagi perusahaan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Purwono (2010:7) “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan yang paling penting bagi sebuah Negara, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berikut ini merupakan definisi pajak menurut para ahli :

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2013:1)

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat yang timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Andriani yang dikutip oleh Sukrisno dan Estralita (2014:6)

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut Smeets yang dikutip oleh Sukrisno dan Estralita (2014:6)

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,

dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan."

Menurut Soemahamidjaja yang dikutip oleh Purwono (2010:6)

"Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

Menurut Fieldmann yang dikutip oleh Purwono (2010:6)

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan

oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman atau sanksi berupa denda maupun kurungan penjara. Ciri-ciri pajak :

Pajak dipungut oleh negara (baik pusat maupun daerah) berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Pembayaran pajak harus masuk kedalam kas negara.

Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah maupun daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai insvestasi publik.

Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgetair*, yaitu fungsi mengatur.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa fungsi pajak menurut Rahayu (2017:31) yaitu :

Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran disini adalah pajak sebagai alat untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Maka pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur sebaik-baiknya dan tidak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang menyimpang.

Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak dalam hal ini mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi *regulerend* merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*.

Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi pajak ini adalah sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan

kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum, pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak diatas harus stabil dan penuh perhitungan agar penerimaan pajak yang setinggi-tingginya tidak memberatkan dunia usaha dan pemerataan perekonomian masyarakat. Saat mendapatkan banyak dana dari masyarakat melalui instrumen pajak, maka di sisi lain harus diimbangi dengan pengeluaran negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2015:6) sistem pemugutan pajak dapat dirincikan sebagai berikut :

Asas Equality and Equity (kesamaan dan keadilan)

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban diantara Wajib Pajak dalam negara. Pemungutan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus memperhatikan kemampuan untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima.

Asas Certainty (kepastian hukum)

Asas ini menyatakan bahwa penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya.

Asas Convenience

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

Asas Economics

Asas ini menyatakan bahwa biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Jenis-jenis Pajak Menurut Golongannya

Pajak Langsung (*direct tax*) adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*) adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya. Tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) istem pemungutan pajak pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

Official Assesment System

Official assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

Wajib pajak bersifat pasif.

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Self Assesment System

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Withholding System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) tarif pajak dibagi menjadi tiga bagian yaitu pajak proporsional, pajak tetap, dan pajak progresif. Berikut penjelasannya :

Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak proporsional adalah tarif berupa presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah RP 3.000,00.

Tarif Progresif

Tarif progresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak harus ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagai hasil reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983 telah diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagai landasan hukum pengenaan Pajak Penghasilan yang berlaku sejak tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dimana yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Syarief, 2011 : 48).

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut dari penghasilan yang

diperolehnya sesuai dengan tingkat pendapatan. Setiap orang atau badan usaha selaku Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan akan selalu dikenakan pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Radianto, 2010:71).

Berdasarkan pengertian pajak penghasilan diatas, ada beberapa kunci dari pengertian tersebut:

PPh pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan atau kegiatan (*active income*). *Active income* yang dipotong PPh pasal 21 hanya

bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Orang pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh pasal 21.

PPh pasal 21 adalah penghasilan yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Penerima Penghasilan Wajib PPh Pasal 21

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (3) penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

Pegawai;

Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, perawangan/peragawati, pemain

drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;

Olahragawan.

Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;

Pengarang, peneliti dan penerjemah;

Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

Agen iklan;

Pengawas ata pengelola proyek;

Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

Petugas penjaja barang dagangan;

Petugas dinas luar asuransi;

Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

Mantan pegawai;

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan dan kunjungan kerja;

Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

Peserta pendidikan, pelatihan dan magang;

Peserta kegiatan lainnya.

Maka dapat disimpulkan penerima penghasilan wajib PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima pensiun secara teratur, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari kegiatan, serta anggota dewan komisaris dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 yang

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak, pihak yang mengutip pajak harus memperhatikan beberapa syarat dalam memungutnya yaitu, harus adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, dan sistem pemungutan pajak yang sederhana.

C. METODELOGI PENELITIAN

Jenis Data

Data yang penulis peroleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Data Primer

Merupakan data yang penulis peroleh secara langsung oleh penulis dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru terkini. Untuk mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkannya secara langsung.

Data Sekunder

Data yang penulis peroleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, informasi perusahaan maupun internet.

Metode Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis dan mencatat hasil pengamatan berdasarkan pengamatan langsung pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai bahan penulisan skripsi.

Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tatap muka dengan pegawai dan bagian keuangan yang bertugas melakukan pemotongan PPh 21 pada keuangan.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu

dengan cara menentukan, mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan kemudian membandingkan dengan teori-teori, lalu diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya diberikan saran.

D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penerapan perhitungan PPh pasal 21 perusahaan haruslah benar-benar berpedoman pada Undang-Undang dan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini dilakukan agar terhindar dari resiko kerugian terhadap perusahaan maupun karyawan. Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, maka peneliti mendapatkan hasil perhitungan PPh pasal 21 yang telah sesuai dengan aturan yang ada.

Berikut perhitungan pemotongan pada PPh Pasal 21 atas nama Muhammad Rifai:

Gaji /tahun
: 65.083.625

Tantem / bonus/ insentif
: 10.163.765

Ditambah (Penghasilan bruto)
: 75.247.390 +

Iuran jabatan: 5% \times 75.247.390
: 3.762.369

Iuran pensiun
: 1.800.353

Dikurangi (penghasilan netto)
: 69.684.668 -

PTKP (k1)
: 63.000.000

PKP 1 tahun
: 6.684.668

PPH 21: 5% x 6.684.668
: 334.233

Hasil ini diperoleh melalui uji perhitungan yang dilakukan pada hasil laporan bukti pemotongan pajak pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) atas nama Dodo Pirwando, Ngatisah, Muhammad Rifai, Ai Anah, dan Budi Hartono. Dari angka yang tertera di bukti pemotongan, semua sudah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana potongan iuran jabatan sebesar 5% dari gaji Bruto, dan PTKP tiap wajib pajak telah sesuai dengan tingkat tanggungannya masing-masing. Dimana berdasarkan Undang-Undang Pajak Terbaru tahun 2016 bahwasannya:

PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin

Deskripsi	Status	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000.000	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK/1	4.500.000	58.500.000

+ Tanggung gan 2	TK/ 2	9.000.0 00	63.000. 000
+ Tanggung gan 3	TK/ 3	13.500. 000	67.500. 000

PTKP Wajib Pajak Kawin

Deskripsi	Stat us	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000. 000	54.000. 000
+ WP Kawin	K/0	4.500.0 00	58.500. 000
+ Tanggung gan 1	K/1	4.500.0 00	63.000. 000
+ Tanggung gan 2	K/2	9.000.0 00	67.500. 000
+ Tanggung gan 3	K/3	13.500. 000	72.000. 000

Wajib Pajak Kawin + Penghasilan Istri dan Suami Digabungkan

Deskripsi	Stat us	Nilai	Total
+ Wajib Pajak	WP	54.000. 000	54.000.0 00
+ Penghas		54.000. 000	108.000. 000

ilan digabun g			
+ WP Kawin	K/I/ 0	4.500.0 00	112.500. 000
+ Tanggu ngan 1	K/I/ 1	4.500.0 00	117.000. 000
+ Tanggu ngan 2	K/I/ 2	9.000.0 00	121.500. 000
+ Tanggu ngan 3	K/I/ 3	13.500. 000	126.000. 000

Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil total yang di dapat adalah total PTKP awal + setiap 1 anak (4.500.000) = 58.500.000. sedangkan angka 4.500.000 di dapatkan dari PTKP awal 54.000.000 / tahun : 12 bulan = 4.500.000. selajutnya 4.500.000 x 12 = 54.000.000.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan merujuk pada teori yang sudah ada, maka didapatkan hasil bahwasanya penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu, didapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan

masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwasanya penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1 .Kesimpulan

Dari hasil yang telah dimuat pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan dasar Penghasilan Kena Pajak sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dihitung oleh pegawai kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan bagian keuangan.

Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dilakukan dengan cara menjumlahkan semua penghasilan yaitu gaji pokok setahun, tunjangan jabatan, bonus dan lain-lain dikurangkan dengan biaya jabatan yang dikenakan, iuran pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

yang menghasilkan Penghasilan Kena Pajak.

2. Saran

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang sudah benar hendaknya tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan perusahaan harus *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan perhitungan PPh Pasal 21.

Perusahaan harus tetap teliti dalam menghitung PPh Pasal 21 mengingat penghasilan yang diperoleh karyawan tidak menetap karena tergantung pada gaji, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, dan berbagai bonus lainnya.

Sebaiknya apabila ada perubahan mengenai PPh Pasal 21 perusahaan seharusnya memberikan seperti penyuluhan kepada karyawan agar karyawan mengerti tentang PPh Pasal 21.

F.DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Syarief. 2011. Modul Perpajakan, Medan : Yudhistira
- Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini, Yogyakarta : Andi

Herry, Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta : Erlangga

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, edisi revisi, Jakarta : Andi

Siti, Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung : Rekayasa Sains

Sukrisno, Agoes dan Estralita Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta : Andi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan.

Wirawan, ED Radianto. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Ayu, Syawitri. 2015, *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT*. Infomedia Nusantara Medan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan (tidak dipublikasikan).

Ira, Rizka Kurniawati Sitepu. 2017. *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT*. Matahari Graha Fantasi Medan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan (tidak dipublikasikan).

<http://www.wibowopajak.com/2012/02/contoh-perhitungan-pph-pasal-21-bagi.html>
(12 Juni 2018)